



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 431/UN27/HK/2011

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap warga negara memegang teguh dan memelihara nilai nilai Pancasila yang menjadi pegangan dan pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - Bahwa hasil Simposium Nasional Pendidikan Pancasila sebagai Pendidikan Kebangsaan Tahun 2009 di Bandung menghasilkan perlunya revitalisasi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri;
 - Bahwa Konggres Pancasila tahun 2009 di Yogyakarta yang merekomendasikan perlu upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pendidikan Pancasila di Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat :
- Undang Undang Republik Indonesia Nomo 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
 - Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar mahasiswa;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof.Dr R. Karsidi, M.S., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;

- Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2011 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi perlu direspon secara operasional agar dapat diimplementasikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib di Universitas Sebelas Maret dengan bobot 2 (dua) sks;
- Kedua : Penempatan mata kuliah Pendidikan Pancasila dalam struktur kurikulum diserahkan kepada masing masing Fakultas/Jurusan/Program studi dengan memperhatikan gradasi materi mata kuliah;
- Ketiga : Mata kuliah Pendidikan Pancasila wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Universitas Sebelas Maret program Diploma dan Sarjana mulai semester Agustus 2011 – Januari 2012;
- Keempat : Pelaksanaan Perkuliahan Pendidikan Pancasila dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 22 SEP 2011

Rektor



Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS
NIP : 195707071881031006

Salinan keputusan ini disampaikan kepada para pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.